

RETENSI - ARSIP

2020

PERKOMNAS NO.6, BN 2020/NO.1726, 6 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien guna menjamin tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dibentuknya peraturan; klasifikasi Jadwal Retensi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip; penentuan masa retensi arsip; dan keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Desember 2020 dan ditetapkan pada tanggal: 21 Desember 2020.
- Lampiran 65 HLM.